

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada saat ini di dunia sedang mengalami wabah penyakit yang tak kunjung mereda yaitu *covid-19*. Di mana hal ini berpengaruh pada perekonomian di dunia yang membuat keuangan tidak stabil. Peran bank disini sangat penting karena membantu dalam pembangunan ekonomi yang bergantung terhadap kontribusi nyata dari sektor perbankan. Jadi, industri perbankan ini merupakan salah satu industri jasa yang melakukan pelayanan kebutuhan masyarakat dan membantu dalam pertumbuhan perekonomian negara.

Menurut (Kasmir, 2012) Pengertian bank pada awal dikenalnya adalah meja tempat menukar uang. Lalu pengertian bank berkembang menjadi tempat penyimpanan uang dan seterusnya. Pengertian ini tidaklah salah, karena pengertian pada saat itu sesuai dengan kegiatan bank pada saat itu. Namun, semakin modernnya perkembangan dunia perbankan maka pengertian bank pun berubah pula. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa ke bank lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mendefinisikan, bahwa : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank Jatim”) adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan perbankan dimana dalam mengelola aktivitas usaha, perusahaan melayani pengajuan kredit yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan menengah di bidang perdagangan, dan industri jasa guna pengembangan usahanya melalui penambahan modal kerja dan investasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mendefinisikan, bahwa : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kedudukan kredit sangat dominan yaitu sebagai salah satu sumber dana yang dibutuhkan dalam pembiayaan kegiatan usaha. Fasilitas pemberian kredit yang diberikan oleh bank merupakan sumber pendapatan bagi bank. Kegiatan pemberian kredit ini merupakan kegiatan utama bank yang memiliki risiko yang cukup besar dan dapat berpengaruh pada kesehatan dan perkembangan bank. Maka pemberian kredit tersebut harus dilakukan sesuai dengan UU perbankan tentang prinsip kehati-hatian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 29 Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa : “Bank wajib memelihara tingkat

kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kreditnya. Dimana prinsip kehati-hatian tersebut dapat diimplementasikan melalui prinsip 5C, yaitu penilaian kepribadian/watak (*Character*), penilaian kemampuan membayar utang (*Capacity*), penilaian terhadap modal (*Capital*), penilaian terhadap jaminan/agunan (*Collateral*), dan penilaian terhadap kondisi ekonomi (*Condition*). Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut sebagai salah satu pencegahan dan untuk mengetahui besarnya pendapatan atau penghasilan debitur agar bank dapat terhindar atau menekan kemungkinan terjadinya resiko kredit macet (*Non Performing Loan*).

Penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak PT Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Pembantu Sooko Mojokerto apabila terjadi permasalahan dalam penerapan prinsip 5C pada prosedur pemberian kredit pundi kencana di PT Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Pembantu Sooko Mojokerto. Penerapan prinsip 5C pada prosedur pemberian kredit pundi kencana di PT Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Pembantu Sooko Mojokerto menarik untuk diteliti karena dalam penelitian ini akan diamati dan diketahui mengenai sudah atau belum diterapkannya dan sesuai atau tidak penerapan prinsip 5C. Oleh karena itu, penulis

memilih judul “**Penerapan Prinsip 5c (*Character, Capacity, Capital, Collateral, And Conditional Of Economy*) Pada Prosedur Pemberian Kredit Pundi Kencana Di PT Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Pembantu Sooko Mojokerto**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C pada prosedur pemberian kredit Pundi Kencana di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KCP Sooko Mojokerto?
2. Bagaimana proses pemberian Kredit Pundi Kencana di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KCP Sooko Mojokerto?
3. Apa saja hambatan / kendala dalam penerapan prinsip 5C pada prosedur pemberian kredit Pundi Kencana di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KCP Sooko Mojokerto?
4. Bagaimana upaya PT Bank Pembangunan Daerah jatim KCP Sooko Mojokerto dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam penerapan prinsip 5C ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C pada prosedur pemberian kredit Pundi Kencana di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KCP Sooko Mojokerto
2. Untuk mengetahui proses pemberian kredit Pundi Kencana di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KCP Sooko Mojokerto
3. Untuk mengetahui hambatan / kendala apa saja dalam penerapan prinsip 5C pada prosedur pemberian kredit Pundi Kencana di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KCP Sooko Mojokerto
4. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip 5C pada prosedur pemberian kredit Pundi Kencana di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KCP Sooko Mojokerto

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut :

##### **1.4.1 Bagi Peneliti**

1. Memperoleh wawasan tentang penerapan prinsip 5C di Bank Jatim KCP Sooko Mojokerto;
2. Mengetahui perbedaan dan persamaan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dengan hasil penelitian;
3. Memperoleh informasi dan mempermudah dalam menunjang penulisan Tugas Akhir

#### **1.4.2 Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya**

1. Sebagai media untuk menjalin relasi dengan instansi yang dijadikan tempat penelitian TA
2. Menciptakan lulusan terbaik yang dapat diandalkan dalam dunia kerja dan khususnya dunia perbankan
3. Menciptakan lulusan yang siap kerja, terampil dan memiliki daya saing sesuai bidangnya di dunia kerja nantinya
4. Menciptakan lulusan yang berkualitas dan menjadi sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam dunia kerja.